



Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Pelayanan Mall Pelayanan Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa KTP
2. Membawa Bukti Tilang (Khusus Pelayanan Tilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung yang datang ke kantor MPP Sukoharjo dan mengambil nomor antrian
2. Petugas MPP akan mengarahkan pengunjung ke gerai layanan kejaksaan
3. Petugas melakukan pemanggilan kepada pengunjung melalui aplikasi antrian yang ada di komputer MPP.
4. Petugas menanyakan meminta identitas dan menanyakan keperluan pengunjung guna pencatatan dalam buku tamu digital
5. Petugas melakukan pelayanan terhadap pengunjung sesuai keperluannya

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Paling lama 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Hukum, Pelayanan Tilang (Hanya pada hari Kamis)

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Melalui website www.lapor.go.id

Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Melalui DM Instagram Kejari Sukoharjo